



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 938 / Pid.Sus / 2011 / PN.JKT.UT.

“**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**“

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZUWEN JIANG alias AWEN**
Tempat lahir : Fujian
Umur / Tgl.lahir : 33 tahun / 25 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : China
Tempat tinggal : Ruko Permata Ancol Blok N No.30 Jl. RE
Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara atau Desa Jian Cho
No.30-1 Kota Fu Qing Propinsi Fu Jian China
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2011 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2011 sampai tanggal 31 Juli 2011 ;
- 4 Hakim PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ; -----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua PN.Jakarta, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 ; -----
- 6 Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2011 ; -----
- 7 Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama RANDO VITTORO HASIBUAN, SH dan ARIFIN UMATERNATE, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office “ NAWARINDO & Partners “ beralamat di Apartemen Mediterania Tower C Palace Ruko C/OR/B Jalan Landas Pacu Utara Selatan Blok A1 Kav.2 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02

Hal 1 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dan kemudian dicabut berdasarkan surat pencabutan tertanggal 21 Oktober 2011 dan selanjutnya digantikan NURSITTI SIBARANI, SH dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Oktober 2011 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penterjemah bahasa / juru bahasa yang bernama TOKKER GUNAWAN yang telah diambil sumpah yang ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

- 1 Menyatakan Terdakwa ZUWEN JIANG alias AWEN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZUWEN JIANG alias AWEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah KTP WNA Pendatang a.n. ZUWEN JIANG ; -----
 2. 1 (satu) buah Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan ZUWEN JIANG ; --
 3. 3 (tiga) buah buku tahapan BCA KCU Pengeran Jayakarta No.Rekening 1941296896 a.n. ZUWEN JIANG ; -----
 4. 1 (satu) buah buku paspor a.n. ZUWEN JIANG ; -----
 5. 1 (satu) unit mobil merk KIA Sportage 2 No.Pol. B-8886-RH a.n. ERIKA WIDIYANTI LIONG berikut STNK dan Kunci ; -----
 6. 1 (satu) buah buku Pengawasan Orang Asing a.n. JIANG ZUWEN ; -----
 7. 1 (satu) buah Kitas Departemen Kehakiman an. ZUWEN JIANG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004006152761 an. JIANG ZUWEN ; -----
9. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004004195911 an. YOHANNES BUDIMAN ; -----
10. 1 (satu) buah buku Catatan ; -----
11. 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ; -----
12. 1 (satu) lembar faktur mobil KIA ; -----
13. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan an. JIAN TUN FANG ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

1 Tablet MDA sisa hasil uji laboratorium Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet MDA sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet MDA sebanyak 1 (satu) butir ; -----

2 4 (empat) buah Handphone yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1506 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5130, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-C3222 warna silver ; -----

3 1 (satu) buah timbangan digital ; -----

4 Seperangkat Alat hisap (Bong) ; -----

5 1 (satu) buah botol Alkohol ; -----

6 1 (satu) buah Tas Pinggang Hitam ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Uang tunai senilai Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan dari Terdakwa secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa ZUWEN JIANG alias AWEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua ; -----
- 2 Menyatakan Terdakwa ZUWEN JIANG alias AWEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 127 ayat (1) Undang-

Hal 3 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Ketiga ;

3 Menyatakan bahwa Terdakwa ZUWEN JIANG alias AWEN adalah Pecandu Narkotika Golongan I ;

4 Menyatakan dan memerintahkan Terdakwa ZUWEN JIANG alias AWEN direhabilitasi oleh karenanya segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini dibacakan ;

5 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa melampirkan bukti tertulis yang berupa :

- 1 Asli Laporan Pemeriksaan Psikiatri atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tertanggal 05 Juli 2011 ; -
- 2 Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 171.H/VIII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2011 oleh Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, tersebut Jaksa Penuntut menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa ZUWEN JIANG Alias AWEN, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di Lampu Merah Perempatan Jalan RE Martadinata Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis pil Extacy logo 'kepala kuda' berbentuk Tablet warna Orange sebanyak 8 (Delapan) butir seberat bruto 2,09 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis pil Extacy logo 'kepala kuda' berbentuk Tablet warna kuning sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) butir seberat bruto 0,72 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Karoeko Sands Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Utara terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Extacy warna Orange sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp 2.400.000,- (Dua juts empat ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) per butir, Kemudian pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berkunjung kerumah Saksi SUMALI als CHONG (Terdakwa dalam berkas Terpisah) di daerah Jelambar Jakarta Barat, lalu terdakwa menerima 2 (dua) butir Pil Extacy berwarna kuning logo 'kepala kuda' yang diberi oleh Saksi SUMALI alias CHONG ; -----
- Berdasarkan informasi dan penyelidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, maka petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI bersama dengan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan di rumah SUMALI als CHONG di Jl. Jelambar Utama XI Rt.004 Rw.005 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat, namun sekitar pukul 24.00 Wib Petugas BNN melihat terdakwa keluar dari rumah saksi SUMALI alias CHONG dengan menggunakan menggunakan kendaraan mobil merek K I A warna Hitam, Selanjutnya Saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, sampai pada waktu dan tempat tersebut pada awal dakwaan diatas pada saat kendaraan Terdakwa berhenti di Lampu Merah saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI melakukan penangkapan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa beserta kendaraannya pada saat penggeledahan ditemukan Narkotika berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Pil Extacy logo `Icepala kuda' warna Orange sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkung plastik bening jenis Pil Extacy logo `kepala kuda' warna kuning sebanyak 2 (dua) butir yang ditaruh atau disimpan oleh terdakwa diatas jok penumpang sebelah kiri jok terdakwa. Setelah ditanyakan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan dan dipakai sendiri dengan cara ditelan serta biasanya terdakwa sambil mendengar iringan musik agar membuat terdakwa lebih merasakan `reaksi' dari pil extacy tersebut dan menurut terdakwa reaksi 1 (satu) butir pil extacy dapat bertahan selama 2 (dua) jam. ; -----

Hal 5 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Narkotika berupa Pil Extacy sejumlah 8 (delapan) butir warna Orange seberat bruto 2,09 gram yang dibeli terdakwa di karaoke 'Sands' dan 2 (dua) butir warna Kuning seberat bruto 0,72 gram yang diterima oleh terdakwa dari saksi SUMALI, adalah Narkotika Golongan I berupa Pil Extacy yang diperoleh oleh terdakwa dengan Tanpa seijin dari Instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba (BNN) No.59.7NI/2011/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt NRP. 70040687, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna Orange logo `kepala kuda' didalam plastik bening (kode No. 1) adalah benar mengandung Tenamfetamina / MDA/a — metil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) butir Tablet warna kuning logo `Icepala kuda' didalam plastik bening (kode No. 2), adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ZUWEN JIANG Alias AWEN, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di Lampu Merah Perempatan Jalan RE Martadinata Ancol Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarata Utara, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis pil Extacy logo 'kepala kuda' berbentuk Tablet warna Orange sebanyak 8 (Delapan) butir seberat bruto 2,09 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis pil Extacy logo 'kepala kuda' berbentuk Tablet warna kuning sebanyak 2 (dua) butir seberat bruto 0,72 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Karoeke Sands Jl. Gunung sahari Raya Jakarta Utara terdakwa membeli Narkotika jenis Pil

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Extacy warna Orange sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga keseluruhannya sebesar kurang Iebih Rp 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) per butir, Kemudian pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berkunjung kerumah Saksi SUMALI als CHONG (Terdakwa dalam berkas Terpisah) di daerah Jelambar Jakarta Barat, lalu terdakwa menerima 2 (dua) butir Pil Extacy berwarna kuning logo 'kepala kuda' yang diberi oleh Saksi SUMALI alias CHONG. ; -----

- Berdasarkan informasi dan penyelidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, maka petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI bersama dengan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan di rumah SUMALI als CHONG di Jl. Jelambar Utama XI Rt.004 Rw.005 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat, namun sekitar pukul 24.00 Wib Petugas BNN melihat terdakwa keluar dari rumah saksi SUMALI alias CHONG dengan menggunakan menggunakan kendaraan mobil merek K I A warna Hitam, Selanjutnya Saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, sampai pada waktu dan tempat tersebut pada awal dakwaan diatas pada saat kendaraan Terdakwa berhenti di Lampu Merah saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI melakukan penangkapan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa dan langsung melakukan pengegedahan terhadap diri terdakwa beserta kendaraannya pada saat pengegedahan ditemukan Narkotika berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Pil Extacy logo 'kepala kuda' warna Orange sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Pil Extacy logo 'kepala kuda' warna kuning sebanyak 2 (dua) butir yang ditaruh atau disimpan oleh terdakwa diatas jok penumpang sebelah kiri jok terdakwa. Setelah ditanyakan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan dan dipakai sendiri dengan cara ditelan serta biasanya terdakwa sambil mendengar iringan musik agar membuat terdakwa lebih merasakan 'reaksi' dari pil extacy tersebut dan menurut terdakwa reaksi 1 (satu) butir pil extacy dapat bertahan selama 2 (dua) jam. ; -----

- Barang bukti Narkotika berupa Pil Extacy sejumlah 8 (delapan) butir warna Orange seberat bruto 2,09 gram yang dibeli terdakwa di karaoke 'Sands' dan 2 (dua) butir warna Kuning seberat bruto 0,72 gram yang diterima oleh terdakwa dari saksi SUMALI, adalah Narkotika Golongan I berupa Pil Extacy yang diperoleh oleh terdakwa dengan Tanpa seijin dari Instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita

Hal 7 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba (BNN) No.59.7NI/2011/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt NRP. 70040687, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna Orange logo 'kepala kuda' didalam plastik bening (kode No. 1) adalah benar mengandung Tenamfetamina / MDA/a — metal - 3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) butir Tablet warna kuning logo 'kepala kuda' didalam plastik bening (kode No. 2), adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ZUWEN JIANG Alias AWEN, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di Lampu Merah Perempatan Jalan RE Martadinata Ancol Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis pil Extacy logo 'kepala kuda' berbentuk Tablet warna Orange sebanyak 8 (Delapan) butir seberat bruto 2,09 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis pil Extacy logo 'kepala kuda' berbentuk Tablet warna kuning sebanyak 2 (dua) butir seberat bruto 0,72 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Mei 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Karoeke Sands Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Utara terdakwa membeli Narkotika jenis Pil Extacy warna Orange sebanyak 8 (delapan) butir dengan harga keseluruhannya sebesar kurang lebih Rp 2.400.000,- (Dua juts empat ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) per butir, Kemudian pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa berkunjung kerumah Saksi SUMALI als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHONG (Terdakwa dalam berkas Terpisah) di daerah Jelambar Jakarta Barat, lalu terdakwa menerima 2 (dua) butir PH Extacy berwarna kuning logo 'kepala kuda' yang diberi oleh Saksi SUMALI alias CHONG. ;

-
- Berdasarkan informasi dan penyelidikan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika, maka petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI bersama dengan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan di rumah SUMALI als CHONG di Jl. Jelambar Utama XI Rt.004 Rw.005 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Pertamburan Jakarta Barat, namun sekitar pukul 24.00 Wib Petugas BNN melihat terdakwa keluar dari rumah saksi SUMALI alias CHONG dengan menggunakan menggunakan kendaraan mobil merek K I A warna Hitam, Selanjutnya Saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI mengikuti kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa, sampai pada waktu dan tempat tersebut pada awal dakwaan diatas pada saat kendaraan Terdakwa berhenti di Lampu Merah saksi SURANTO SURYO PUTRO dan Saksi DWI KUNTORO HADI melakukan penangkapan kendaraan yang ditumpangi oleh terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa beserta kendaraannya pada saat pengeledahan ditemukan Narkotika berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Pil Extacy logo 'kepala kuda' warna Orange sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening jenis Pil Extacy logo 'kepala kuda' warna kuning sebanyak 2 (dua) butir yang ditaruh atau disimpan oleh terdakwa diatas jok penumpang sebelah kiri jok terdakwa. Setelah ditanyakan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut akan terdakwa gunakan dan dipakai sendiri dengan cara ditelan serta biasanya terdakwa sambil mendengar iringan musik agar membuat terdakwa lebih merasakan `reaksi' dari pil extacy tersebut dan menurut terdakwa reaksi 1 (satu) butir pil extacy dapat bertahan selama 2 (dua) jam. ;

-
- Barang bukti Narkotika berupa Pil Extacy sejumlah 8 (delapan) butir warna Orange seberat bruto 2,09 gram yang dibeli terdakwa di karaoke 'Sands' dan 2 (dua) butir warna Kuning seberat bruto 0,72 gram yang diterima oleh terdakwa dari saksi SUMALI, adalah Narkotika Golongan I berupa Pil Extacy yang diperoleh oleh terdakwa dengan Tanpa seijin dari Instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba (BNN) No.59.7NI/2011/UPTLAB UJI NARKOBA tanggal 6 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, Apt NRP.

Hal 9 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70040687, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berkesimpulan bahwa barang bukti 8 (delapan) butir tablet warna Orange logo `kepala kuda' didalam plastik bening (kode No. 1) adalah benar mengandung Tenamfetamina / MDA / a — metil-3,4 (Metilendioksi) Fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) butir Tablet warna kuning logo `Icepala kuda' didalam plastik bening (kode No. 2), adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **SURANTO SURYO PUTRO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. ; ---
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ; -----
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional sebagai Tim Penyelidik pada Direktorat Intelijen ; -----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2011 sekitar jam 00.20 WIB. di traffic light perempatan Jalan R.E. Martadinata Ancol Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuwen Jiang als. Awen karena diduga membawa narkotika ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi **Dwi Kuntoro Hadi** ; -----
 - Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di rumah Sumali yang terletak di Jl. Jelambar Utama XI Rt.004/005 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 saksi bersama rekan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan cara datang ke rumah Sumali untuk mengintai kegiatan terdakwa dan Sumali dan sekitar jam 24.00 Wib. saksi melihat Sumali dan Terdakwa keluar dari rumah Sumali dengan kendaraan terpisah yaitu Terdakwa dengan kendaraan KIA warna hitam dan Sumali dengan kendaraan Panther warna Silver kemudain saksi dan Tim membuntuti dua kendaraan tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di perempatan lampu merah Jl. RE Martadinata Ancol Jakarta Utara tepatnya jam 00.20 Wib. tanggal 3 Juni 2011 saksi melakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tidak ada ditemukan, tetapi ditemukan diatas jok penumpang sebelah kiri samping jok pengemudi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna orange sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna kuning sebanyak 2 (dua) butir ; -----
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan dari dalam tas pinggang yang berisi 4 (empat) unit Hand Phone dan alat hisap shabu (bong) ; -----
- Bahwa saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah milik terdakwa yang terletak di Ruko Permata Ancol Blok N No.30 Jl.RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara dan disana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku tabungan BCA atas nama terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buku paspor atas nama terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa telah mengakui barang bukti yang telah disita adalah benar milik Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa extacy tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama teman-temannya ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sudah menggunakan tablet exstacy tanpa dapat menunjukkan ijin atau resep dokter untuk menggunakan exstacy tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa baru saja menggunakan exstacy setelah dilakukan tes urine terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa buku tabungan atas nama terdakwa barang kali ada aliran dana dari jual beli narkoba tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Hal 11 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

2. Saksi : **DWI KUNTORO HADI**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. ; ---
 - Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ; -----
 - Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Badan Narkotika Nasional sebagai Tim Penyelidik pada Direktorat Intelijen ; -----
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2011 sekitar jam 00.20 WIB. di lampu merah perempatan Jalan R.E. Martadinata Ancol Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Zuwen Jiang als. Awen karena telah terbukti membawa narkotika ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama saksi Suranto Suryo Putro ; -----
 - Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di rumah Sumali yang terletak di Jl. Jelambar Utama XI Rt.004/005 Kel. Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011 saksi bersama rekan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut ; -----
 - Bahwa saksi melakukan penyelidikan dengan cara datang ke rumah Sumali untuk mengintai kegiatan terdakwa dan Sumali dan sekitar jam 24.00 Wib. saksi melihat Sumali dan Terdakwa keluar dari rumah Sumali dengan kendaraan terpisah yaitu Terdakwa dengan kendaraan KIA warna hitam dan Sumali dengan kendaraan Panther warna Silver kemudain saksi dan Tim membuntuti dua kendaraan tersebut ; -----
 - Bahwa sesampainya di perempatan lampu merah Jl. RE Martadinata Ancol Jakarta Utara tepatnya jam 00.20 Wib. tanggal 3 Juni 2011 saksi melakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan , tetapi ditemukan diatas jok penumpang sebelah kiri samping jok pengemudi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna orange sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan tablet warna kuning sebanyak 2 (dua) butir ; -----
 - Bahwa selain barang bukti tersebut juga ditemukan dari dalam tas pinggang yang berisi 4 (empat) unit Hand Phone dan alat hisap shabu (bong) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan dirumah milik terdakwa yang terletak di Ruko Permata Ancol Blok N No.30 Jl.RE Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara dan disana ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku tabungan BCA atas nama terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buku paspor atas nama terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah mengakui barang bukti yang telah disita adalah benar milik Terdakwa ; -----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa extacy tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap sudah menggunakan tablet exstacy, tanpa dapat menunjukkan ijin ataupun resep dokter untuk menggunakan exstacy tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu terdakwa baru saja menggunakan exstacy setelah dilakukan tes urine terdakwa ; -----
- Bahwa saksi menyita barang bukti berupa buku tabungan atas nama terdakwa barang kali ada aliran dana dari jual beli narkoba tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa saksi lain yang telah dipanggil dengan patut oleh Penuntut Umum, namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi **TATI binti SANARJA** dan saksi **SUMALI als. ACUNG als. DENNY als. POAN** dibacakan dipersidangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi yang terlampir dalam berkas perkara ini, serta atas keterangannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang **meringankan** atau saksi **ade charge**, yaitu :

1. **HUANG SANG YUN**, didampingi penterjemah bahasa / juru bahasa yang ditunjuk dibawah sumpah bernama **ANGELIS** dan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Hal 13 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai istri terdakwa dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama JIAN MEI SING dan JIAN BING HE ; -----
 - Bahwa saksi beserta Terdakwa berkewarganegaraan dan berasal dari Cina di kota Jian Cho ; -----
 - Bahwa saksi dan terdakwa serta kedua anaknya tinggal di Indonesia sudah kurang lebih 2 (dua) tahun ; -----
 - Bahwa saksi dan terdakwa tinggal di Indonesia dalam rangka bisnis lampu yang didatangkan dari Cina ; -----
 - Bahwa visa yang dipakai oleh saksi dan Terdakwa adalah visa kerja ; -----
 - Bahwa visanya masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ; ---
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggunakan narkotika sudah kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu sejak masih tinggal di Cina ; -----
 - Bahwa yang digunakan terdakwa yang saksi lihat jenis ekstacy ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ekstacy dilarang atau tidak dilarang di Cina, tetapi saksi sering melihat teman-temannya menggunakan ekstacy ; -----
 - Bahwa setahu saksi terdakwa memakai ekstacy sejak belum menikah pada saat tinggal di Jepang ; -----
 - Bahwa benar terdakwa sampai sekarang masih menggunakan ekstacy tanpa ada ijin ataupun resep dokter ; -----
 - Bahwa menurut terdakwa bila tidak menggunakan ekstacy merasa hidupnya tidak bergairah ; -----
 - Bahwa saksi tahu terdakwa menggunakan ekstacy dan tidak melarang, karena memang kalau tidak menggunakan ekstacy terdakwa lemas dan tidak bergairah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu ekstacy tersebut dibeli dimana ; -----
 - Bahwa saksi sebagai istri pernah menasehati terdakwa agar tidak pakai lagi dan sudah ada rencana akan berobat di Bogor tetapi sudah lebih dulu ditangkap polisi ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bukti yang berupa bong alat isap yang ditemukan di tas pinggang milik Terdakwa ; -----
 - Bahwa benar tas pinggang tersebut milik terdakwa, tetapi setahu saksi hanya untuk menyimpan hand phone saja ; -----

2. BENNY HARYANTO MUALIM

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Badan Narkotika Nasional yang bertugas pada Bantuan Hukum di Badan Narkotika Nasional ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Badan Narkotika Nasional yang berkantor di Jalan MT.Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak bulan Januari 2011 ; -----
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2011 pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional ; -
- Bahwa saksi tahu terdakwa diperiksa karena diketahui memiliki narkoba jenis ekstacy ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah barang bukti ekstacy yang dimiliki oleh terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diperiksa kejiwaannya di Badan Narkotika Nasional atas permohonan untuk dilakukan rehabilitasi di UPT T&R Lido BNN yang diajukan oleh istri Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas kejiwaan terdakwa yang dilakukan oleh Tim yang terdiri 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh Dr. Kusman Suriakusumah, Sp.KJ,MPH. dan saksi ikut dalam tim tersebut ;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan atas kejiwaan tersebut telah disimpulkan bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkoba dan bukan sebagai penjual ; -----
- Bahwa hasil pemeriksaan atas kejiwaan terdakwa tersebut telah direkomendasikan untuk direhabilitasi ; -----
- Bahwa saksi tahu telah ada surat rekomendasinya ; -----
- Bahwa surat rekomendasi tersebut dibuat oleh Deputy Rehabilitasi BNN yang ditandatangani oleh Dr. Kusman Suriakusumah, Sp.KJ,MPH. ; -----
- Bahwa saksi dan Tem pemeriksa dapat menunjukkan Terdakwa sebagai pengguna Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan laporan hasil pemeriksaan psikiatri terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan Foto copy Surat Rekomendasi yang diserahkan oleh Penasehat Hukum dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ZUWEN JIANG alias AWEN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sudah diperiksa oleh Penyidik sebagai tersangka dalam perkara ini ; -----
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar dan sesuai ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2011 sekitar jam 00.20 Wib. di lampu merah perempatan Jalan RE. Martadinata Ancol Jakarta Utara terdakwa ditangkap

Hal 15 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh beberapa petugas Polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) karena diketahui membawa Narkotika ; -----

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan berhenti mengemudi mobil KIA sportage 2 No. Pol. : B-8886-RH seorang diri pulang dari rumah Sumali alias Chong menuju rumah terdakwa di Ruko Permata Ancol ; -----
- Bahwa Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan dalam mobil yang terdakwa kemudikan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik Bening dengan kode 1 yang berisikan 8 (delapan) butir tablet warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 yang berisikan 2 (dua) butir tablet yang ditemukan di atas jok depan sebelah kiri ; -----
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik tersebut juga telah disita KTP, Handphone, buku tabungan, kartu ATM, STNK mobil dan masih ada yang lain yang ditemukan dirumah terdakwa di Ruko Permata Ancol Jakarta Utara ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang berupa 2 (dua) butir warna kuning tersebut milik terdakwa yang dibeli dari saudara Sumali alias Chong dan yang barang bukti yang berupa 8 (delapan) butir warna orange tersebut dibeli dari seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal di tempat Karaoke Sand Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara ; -----
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti yang 8 (delapan) butir dari seorang perempuan yang tidak terdakwa kenal seharga Rp. 300.000,- per butir dan yang barang bukti 2 (dua) butir diberi oleh saudara Sumali alias Chong ; ----
- Bahwa terdakwa membeli barang bukti 8 (delapan) tablet warna orange tersebut satu minggu sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011 ; -----
- Bahwa terdakwa membeli 8 (delapan) tablet warna orange yang diduga extacy tersebut untuk persediaan dan akan dipakai sendiri ; -----
- Bahwa terdakwa mulai memakai extacy sejak belum menikah sejak masih di Cina ; -----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi extacy 1 sampai 2 tablet sehari karena kalau tidak mengkonsumsi extacy tersebut badan terasa lesu tidak semangat ; -----
- Bahwa istri terdakwa juga telah mengetahui terdakwa sering memakai extacy dan istri terdakwa juga sering menasehati agar berhenti memakai exracy, tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kalau tidak memakai badan merasa lesu tidak semangat, maka istri terdakwa mengizinkan ; -----

- Bahwa istri terdakwa pernah mengajak terdakwa untuk berobat di Bogor tetapi belum sempat berobat sudah ditangkap ; -----
- Bahwa Terdakwa berasal dari Cina dan di Indonesia sebagai pedagang dibidang lampu yang didatangkan dari Cina sejak tahun 2005 ; -----
- Bahwa Terdakwa pertama datang di Indonesia dengan Visa Turis selama satu bulan dan kemudian terdakwa pulang ke Cina dan datang lagi di Indonesia dan buat Kartu KITAS (Kartu ijin tinggal sementara) dan bisnis lampu di Indonesia sampai sekarang ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap kartu KITAS masih berlaku ; -----
- Bahwa Terdakwa tahu extacy selain di Indonesia juga dilarang di Cina ; ----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar KTP WNA Pendatang bernama ZUWEN JIANG ; -----
2. 1 (satu) buah Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dan ZUWEN JIANG ; --
3. 3 (tiga) buku tahapan BCA KCU Pengeran Jayakarta No.Rekening 1941296896 bernama ZUWEN JIANG ; -----
4. 1 (satu) buku paspor bernama ZUWEN JIANG ; -----
5. 1 (satu) unit mobil merk KIA Sportage 2 No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG berikut STNK mobil tersebut dengan No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG beserta Kunci kontak mobil tersebut ; -----
6. 1 (satu) buku Pengawasan Orang Asing bernama JIANG ZUWEN ; -----
7. 1 (satu) KITAS Departemen Kehakiman an. ZUWEN JIANG ; -----
8. 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004006152761 bernama JIANG ZUWEN ; -----
9. 1 (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004004195911 bernama YOHANNES BUDIMAN ; -----
10. 1 (satu) buku Catatan ; -----
11. 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ; -----
12. 1 (satu) lembar faktur mobil KIA ; -----
13. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan an. JIAN TUN FANG ; -----
14. Tablet MDA sisa hasil uji laboratorium Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet MDA sebanyak 5

Hal 17 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet MDA sebanyak 1 (satu) butir ; -----

15 4 (empat) Handphone yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1506 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5130, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-C3222 warna silver ; -----

16 1 (satu) timbangan digital ; -----

17 Seperangkat Alat hisap (Bong) ; -----

18 1 (satu) botol Alkohol ; -----

19 1 (satu) Tas Pinggang Hitam ; -----

20 Uang tunai senilai Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya, dan ketika mengendarai mobil KIA Sportage tersebut Polisi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti dari jok mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut, dan barang bukti lainnya tersebut disita Polisi dari rumah Terdakwa di Ruko Permata Ancol Blok N No.30 Jalan RE. Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Beriat Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 59.F/VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA yang berkesimpulan bahwa barang bukti yaitu kedua jenis tablet yang berlogo kepala kuda tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 50 Lampiran Undang-undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Warga Negara Cina, terhitung sejak tahun 2005 bersama istri dan anak tinggal di Indonesia dengan usaha dagang lampu sampai sekarang dengan memegang Kartu KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2011 sekira jam 00.20 Wib. di sekitar tempat traffic light perempatan Jalan RE. Martadinata Ancol Utara Terdakwa yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan mengendarai mobil KIA Sportige No.Pol. B-8886-RH ditangkap Polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Polisi tersebut menggeledah terdakwa, namun tidak ada ditemukan narkotika, lalu Polisi tersebut memeriksa pada jok mobil yang berada disamping jok pengemudi dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet warna kuning sebanyak 2 (dua) butir ;

- Bahwa terhadap tablet tersebut diatas terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang akan terdakwa pergunakan bersama-sama dengan teman-temannya ; -----
- Bahwa pada saat Polisi menangkap terdakwa tersebut, terdakwa baru saja menggunakan exstacy, hal ini diketahui dari hasil tes urine terdakwa ; -----
- Bahwa di dalam tas pinggang terdakwa ada juga ditemukan 4 (empat) unit handphone dan alat hisap shabu yaitu Bong ; -----
- Bahwa Polisi tersebut juga ada menggeledah rumah terdakwa yang terletak di Ruko Permata Ancol Blok N No.30 Jalan RE. Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara dan menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buku tabungan BCA atas nama Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) buku Pasport terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) tahun menggunakan exstacy, ketika masih di Cina pun Terdakwa sudah menggunakan exstacy, yakni sebelum menikah ketika Terdakwa tinggal di Jepang, terdakwa telah menggunakan exstacy ; ---
- Bahwa kalau terdakwa tidak menggunakan exstacy, terdakwa merasa lemas, lesu tidak bergairah, oleh sebab itu sampai sekarangpun terdakwa tetap menggunakan exstacy ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Dr. Kusman Suria Kusumah Sp.Kj,MPH, terdakwa adalah pengguna Narkotika dan bukan sebagai penjual narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa menggunakan exstacy tersebut sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) tablet sehari ; -----
- Bahwa barang bukti 8 (delapan) butir exstacy tersebut dibeli terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya di tempat Karaoke Sands di Jl. Gunung Sahari Raya Jakarta Utara dari seorang perempuan, sedangkan yang 2 (dua) butir lagi

Hal 19 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa peroleh dari saksi Sumali alias Chong secara cuma-cuma tidak beli ;

-
- Bahwa barang bukti tablet tersebut diatas yaitu berupa 8 (delapan) tablet warna orange logo “ Kepala Kuda “ dan 2 (dua) tablet warna kuning logo “ Kepala Kuda “ berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories No. 59 F / VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA bertanggal 6 Juni 2011 yang dibuat oleh UPT Laboratium Uji Narkoba, Badan Narkotika Nasional adalah masing-masing mengandung Fenetilamine terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 50 dan Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
-
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/06-SIN/VI/2011/BN bertanggal 03 Juni 2011 sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penyitaan bertanggal 03 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Penyidik Agus Setiawan S.Ik. dan Terdakwa Zuwen Jiang alias Awen, namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah berupa :
 1. 1 (satu) lembar KTP WNA Pendatang bernama ZUWEN JIANG ; -----
 2. 1 (satu) buah Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dan ZUWEN JIANG ; --
 3. 3 (tiga) buku tahapan BCA KCU Pengeran Jayakarta No.Rekening 1941296896 bernama ZUWEN JIANG ; -----
 4. 1 (satu) buku paspor bernama ZUWEN JIANG ; -----
 5. 1 (satu) unit mobil merk KIA Sportage 2 No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG berikut STNK mobil tersebut dengan No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG beserta Kunci kontak mobil tersebut ;

 6. 1 (satu) buku Pengawasan Orang Asing bernama JIANG ZUWEN ; -----
 7. 1 (satu) KITAS Departemen Kehakiman an. ZUWEN JIANG ; -----
 8. 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004006152761 bernama JIANG ZUWEN ; -----
 9. 1 (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004004195911 bernama YOHANNES BUDIMAN ; -----
 10. 1 (satu) buku Catatan ; -----
 11. 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ; -----
 12. 1 (satu) lembar faktur mobil KIA ; -----
 13. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan an. JIAN TUN FANG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tablet MDA sisa hasil uji laboratorium Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet MDA sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet MDA sebanyak 1 (satu) butir ; -----
- 15 4 (empat) Handphone yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1506 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5130, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-C3222 warna silver ; -----
- 16 1 (satu) timbangan digital ; -----
- 17 Seperangkat Alat hisap (Bong) ; -----
- 18 1 (satu) botol Alkohol ; -----
- 19 1 (satu) Tas Pinggang Hitam ; -----
- 20 Uang tunai senilai Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ; -----

Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya, dan ketika mengendarai mobil KIA Sportage tersebut Polisi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti dari jok mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut, dan barang bukti lainnya tersebut disita Polisi dari rumah Terdakwa di Ruko Permata Ancol Blok N No.30 Jalan RE. Martadinata Ancol Pademangan Jakarta Utara ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaannya dengan dakwaan alternatif, yaitu : -----

Dakwaan Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau, dakwaan Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Atau, dakwaan Ketiga : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang mana yang

Hal 21 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih cenderung mendekati ke perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah lebih cenderung mendekati kepada dakwaan ketiga yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apakah terdakwa ada melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan ketiga tersebut, majelis hakim perlu mempertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung unsur - unsur :

- 1 Setiap, ; -----
- 2 Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ; -----

Menimbang, bahwa unsur pertama “ **Setiap** “ maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -----

Bahwa terdakwa Zuwen Jiang alias Awen selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dipersidangan menurut pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa adalah sehat jasmaninya, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, dan pada diri terdakwa tidak ada ditemukan suatu alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dengan demikian maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, oleh karena itu maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua “ **Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ; -----

Bahwa pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURAMTO SURYO PUTRO, DWI KUNTORO HADI, WANG SIANG YUNG, BENNY HARYANTO MUALIM dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah terungkap fakta bahwa pada tanggal 3 Juni 2011 sekira jam 00.20 Wib. di traffic ligh perempatan Jalan RE. Martadinata Ancol Jakarta Utara, yakni ketika polisi menangkap terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet warna orange dan 1 (satu) bungkus plastik bening

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) butir tablet warna kuning yang berada diatas jok yang ada disebelah kiri jok pengemudi mobil yang ketika itu dikemudikan terdakwa, ketika ditangkap polisi tersebut kedaan terdakwa sudah menggunakan exstacy tanpa dapat menunjukkan ijin atau resep dokter, bahwa barang bukti yang ditemukan polisi tersebut yakni 8 (delapan) butir tablet warna orange logo “ Kepala Kuda “ dan 2 (dua) butir tablet warna kuning logo “ Kepala Kuda “ berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories No. 59 F / VI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA bertanggal 16 Juni 2011 yang dibuat oleh UPT Laboratium Uji Narkoba, Badan Narkotika Nasional ternyata adalah adalah masing-masing mengandung Fenetilamine terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 50 dan Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) tahun menggunakan exstacy dan sampai sekarang ini terdakwa masih menggunakan exstacy tersebut, oleh karena jika tidak menggunakan exstacy tersebut maka terdakwa merasa lemas, lesu, tidak bergairah, sehingga dalam 1 (satu) hari terdakwa menggunakan exstacy sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) tablet, dan berdasarkan pemeriksaan psikiatri yang dilakukan Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Dr. Kusman Suriakusumah Sp.Kj, MPH. berpendapat bahwa terdakwa adalah pengguna narkotika dan bukan sebagai penjual narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa sudah cukup lama yakni sekira 8 (delapan) tahun menggunakan exstacy tanpa resep dokter atau oleh karena suatu tindakan medis diperlukan untuk pengobatan bagi terdakwa sehingga terdakwa telah menggunakan exstacy tanpa adanya pengawasan dari dokter menyebabkan terdakwa harus menggunakan exstacy setiap saat secara berkesinambungan dan terdakwa secara sadar menggunakan exstacy tersebut, karena apabila tidak menggunakan exstacy tersebut maka terdakwa merasa lemas, lesu dan tidak bergairah, jadi berdasarkan keadaan tersebut maka terdakwa telah termasuk pecandu narkotika yang telah menggunakan narkotika tersebut tanpa hak karena tidak ada mendapat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu maka terdakwa telah

Hal 23 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 KUHAP Jo. Pasal 222 KUHAP, kepada terdakwa haruslah dijatuhkan pidana dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap terdakwa harus diterapkan pasal 33 KUHPidana dan pasal 22 KUHAP yaitu agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar KTP WNA Pendatang bernama ZUWEN JIANG ;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) dan ZUWEN JIANG ;
- 3 (tiga) buku tahapan BCA KCU Pengeran Jakarta No.Rekening 1941296896 bernama ZUWEN JIANG ;
- 1 (satu) buku paspor bernama ZUWEN JIANG ;
- 1 (satu) unit mobil merk KIA Sportage 2 No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG berikut STNK mobil tersebut dengan No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG beserta Kunci kontak mobil tersebut ;
- 1 (satu) buku Pengawasan Orang Asing bernama JIANG ZUWEN ;
- 1 (satu) KITAS Departemen Kehakiman an. ZUWEN JIANG ;
- 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004006152761 bernama JIANG ZUWEN ;
- 1 (satu) kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004004195911 bernama YOHANNES BUDIMAN ;
- 1 (satu) buku Catatan ;
- 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ;
- 1 (satu) lembar faktur mobil KIA ;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan an. JIAN TUN FANG ;

adalah masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya untuk dipergunakan, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa seluruh barang bukti tersebut diatas harus dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sedangkan barang bukti lainnya yakni berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tablet MDA sisa hasil uji laboratorium Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet MDA sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet MDA sebanyak 1 (satu) butir ; -----
- 2 4 (empat) Handphone yaitu : 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1506 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5130, 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-C3222 warna silver ; -----
- 3 1 (satu) timbangan digital ; -----
- 4 Seperangkat Alat hisap (Bong) ; -----
- 5 1 (satu) botol Alkohol ; -----
- 6 1 (satu) Tas Pinggang Hitam ; -----

menurut pendapat majelis hakim bahwa barang-barang bukti tersebut diatas adalah telah dipergunakan terdakwa dalam hal melakukan perbuatan kejahatan dalam menggunakan ecstasy tersebut diatas, maka seluruh barang bukti tersebut diatas harus dirampas untuk dimusnahkan bahwa tentang barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan alat penukar yang sah dan juga masih mempunyai nilai ekonomis yang baik, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah tertera dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah termasuk dalam uraian pertimbangan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang ; -----

Hal-hal yang meringankan :

Hal 25 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya secara terus terang, merasa bersalah dan menyesalinya ; -----
- Bahwa terdakwa adalah menderita sakit secara psikis, karena telah kecanduan narkoba ; -----

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **ZUWEN JIANG alias AWEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ZUWEN JIANG alias AWEN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) KTP WNA Pendatang bernama. ZUWEN JIANG ;
 2. 1 (satu) Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) bernama ZUWEN JIANG ;
 3. 3 (tiga) buku tahapan BCA KCU Pengeran Jayakarta No.Rekening 1941296896 bernama ZUWEN JIANG ;
 4. 1 (satu) buku Paspor bernama ZUWEN JIANG ;
 5. 1 (satu) unit mobil merk KIA Sportage 2 No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG berikut STNK mobil tersebut dengan No.Pol. B-8886-RH bernama ERIKA WIDIYANTI LIONG beserta Kunci kontak mobil tersebut ;
 6. 1 (satu) buku Pengawasan Orang Asing a.n. JIANG ZUWEN ;
 7. 1 (satu) KITAS Departemen Kehakiman an. ZUWEN JIANG ;
 8. 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004006152761 an. JIANG ZUWEN ;
 9. 1 (satu) Kartu ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004004195911 an. YOHANNES BUDIMAN ;
 10. 1 (satu) buku Catatan ;
 11. 4 (empat) lembar bukti setoran BCA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. 1 (satu) lembar faktur mobil KIA ;
- 13. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan atas nama JIAN TUN FANG ;

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, sedangkan :

- 1 Tablet MDA sisa hasil uji laboratorium Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi tablet MDA sebanyak 5 (lima) butir, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi tablet MDA sebanyak 1 (satu) butir ;
- 2 4 (empat) buah Handphone yaitu :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 1506 warna hitam kombinasi biru,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru,
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 5130,
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung GT-C3222 warna silver ;
- 3 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 4 Seperangkat Alat hisap (Bong) ;
- 5 1 (satu) buah botol Alkohol ;
- 6 1 (satu) buah Tas Pinggang Hitam ;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan, dan : -----

- Uang tunai sejumlah Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, Tanggal : **03 NOPEMBER 2011** oleh kami : **HENRY TARIGAN, SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis, **SARTONO, SH.MH.** dan **I.G.KOMANG ADYNATHA, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, Tanggal : **10 NOPEMBER 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh : **HENRY TARIGAN, SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.** dan **I.G.KOMANG ADYNATHA, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri pula **EKKY HEROSMEN, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 27 dari 28 hal. Putusan No. 938/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH.MH.

HENRY TARIGAN, SH.MHum.

I. G. KOMANG ADYNATHA, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.